

**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS DAN
KARTU TANDA PENGENAL (ID CARD) PEGAWAI
PADA BAGIAN PROTOKOLER DAN DOKUMENTASI
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Pimpinan khususnya di Bagian Protokoler perlu didukung oleh pegawai yang memiliki kemampuan, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan motivasi tinggi sesuai dengan standar pelayanan yang dibutuhkan;
 - b. bahwa salah satu bentuk standar pelayanan adalah tersedianya pegawai pelayanan yang sopan, tertib, rapih dan berdisiplin tinggi;
 - c. bahwa untuk menciptakan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu adanya penggunaan pakaian seragam khusus dan Kartu Tanda Pengenal untuk para pegawai;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

1. Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17);
4. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS DAN KARTU TANDA PENGENAL (ID CARD) PEGAWAI PADA BAGIAN PROTOKOLER DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Pasal 1

Mewajibkan penggunaan pakaian seragam khusus dan Kartu Tanda Pengenal (Id Card) bagi para pegawai pada Bagian Protokoler dan Dokumentasi Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.

Pasal 2

Ketentuan penggunaan seragam sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatur sebagai berikut :

- a. Hari Senin dan Selasa menggunakan Pakaian Safari berwarna hitam;
- b. Pada kegiatan setingkat Provinsi Memakai Pakaian Seragam Lapangan berwarna Hitam
 - Memakai ID Card /Kartu Pengenal.
- c. Model/rancangan pakaian seragam dan ID Card /Kartu Pengenal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum pada Lampiran I.

Pasal 3

Pemakaian seragam dinas lainnya pada hari-hari besar nasional atau acara-acara tertentu mengikuti ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 4


Pemakaian Kartu Tanda Pengenal (ID Card) digunakan setiap hari kerja dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

b

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 10 Februari 2017

 **Pt. WALIKOTA PAYAKUMBUH**

PRIADI SYUKUR

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 11

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 11 TAHUN 2017
TANGGAL : 10 februari 2017
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS DAN KARTU TANDA PENGENAL (ID CARD) PEGAWAI PADA BAGIAN PROTOKOLER DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH.

**PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI UNTUK HARI SENIN DAN SELASA
MODEL BLAZER/KEMEJA DAN CELANA PANJANG/ROK DALAM**



V

**PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI DALAM ACARA LAPANGAN BAGIAN
PROTOKOLER DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PAYAKUMBUH**




Plt. WALIKOTA PAYAKUMBUH


PRIADI SYUKUR

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 11 TAHUN 2017
TANGGAL : 10 Februari 2017
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA PENGGUNAAN PAKAIAN
SERAGAM KHUSUS DAN KARTU TANDA PENGENAL
(ID CARD) PEGAWAI PADA BAGIAN PROTOKOLER
DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PAYAKUMBUH.

**KARTU TANDA PENGENAL (ID CARD) PEGAWAI PADA
BAGIAN PROTOKOLER DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH.**



Plt. WALIKOTA PAYAKUMBUH


PRIADI SYUKUR